

UNIT – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, mencegah terjadinya kekerasan seksual, membangun budaya kerja yang sadar dan reponsif sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 13 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan unit pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU Kota Bandung, serta tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 April 2026.
- Lampiran.: 1 hlm.